

**ADVOKASI SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**PUTRI AGUSTINA  
NIM 20102050010**

**Pembimbing:**

**Ro'fah, MA., Ph. D  
NIP 197211242001122002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1350/Un.02/DD/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI AGUSTINA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050010  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ro'fah, MA., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 66cbddcc11069



Pengaji I

Noorkamilah, S.Ag.,M.Si  
SIGNED

Valid ID: 66cb9e0ba6f6f



Pengaji II

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.  
SIGNED

Valid ID: 66c58b735ae74



Yogyakarta, 09 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 66cbdecb46555

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Agustina  
NIM : 20102050010  
Judul Skripsi : ADVOKASI SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

Sudah dapat diajukann kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Pembimbing

Siti Solechah, S.Sos. I. M.Si

NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Ro'fah, MA., Ph.D

NIP 197211242001122002

 Dipindai dengan CamScanner

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Agustina  
NIM : 20102050010  
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **ADVOKASI SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Yang menyatakan,



Putri Agustina

NIM. 20102050010

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

### **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Putri Agustina

NIM : 20102050010

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan transkip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Yang menyatakan,  
  
Putri Agustina

NIM. 20102050010

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku,

Ibu Laswati dan Alm. Bapak Sutrisno

Sebagai tanda terima kasih atas dedikasinya dalam merawat,

mendoakan, serta mempercayaiku.

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

## **KATA PENGANTAR**

Terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar Strata Satu (S1). Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam melakukan penulisan skripsi ini sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran agar skripsi ini lebih baik lagi.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M. A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S. Sos, I, M. Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Muh. Ulil Absor, S. H. I, M. A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ro'fah, MA., Ph. D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, masukan, arahan, serta ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses administrasi.
7. Seluruh Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.

8. Kedua orang tua peneliti, Alm. Bapak Sutrisno dan Ibu Laswati yang telah mendidik peneliti selama ini, mempercayakan peneliti untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moril dan materi yang diberikan kepada peneliti dengan penuh keikhlasan. Terima kasih telah menjadi sandaran hidup, panutan, serta motivasi selama ini.
9. Kedua kakak peneliti, Bripda Herjuna Pandu, S. H dan Bripda Yulva Rizkiana, S. H yang telah membantu peneliti serta memberikan dukungan.
10. Kedua keponakan peneliti, Faeyza Rizhan Devananta dan Shafiqa Yuuna Divyananta, yang selalu menjadi penghibur dan motivasi untuk peneliti.
11. Kepada Feri Indrianto yang menemani dan menjadi *support system* peneliti selama proses penggerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah memberikan motivasi kepada peneliti dan menjadi teman diskusi yang baik.
12. Kepada teman-teman Poli Konseling, khususnya Inayatul Fadhilah, Erfina Dwi Rahayu, Astrid Dea Puspita, dan Firda Lutfi Amaliyah yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan *support* kepada peneliti sampai akhir penulisan skripsi.
13. Kepada Kamilia Nurusyahidah yang selalu menjadi teman diskusi dan bercerita. Terima kasih sudah memberikan motivasi agar peneliti segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Alya Agista Rahmawati yang merupakan teman pertama di IKS, yang selalu menjadi teman diskusi skripsi. Terima kasih sudah memberikan motivasi dan dukungan saat masa studi hingga akhir penulisan skripsi peneliti.

15. Kepada Tyas Melani Labiqoh, Salsa Fatin Husniyah, dan Diva Widiana yang sudah memberikan dukungan kepada peneliti. Terima kasih telah menjadi teman yang baik saat perkuliahan.
16. Kepada teman-teman LP3S, terima kasih telah memberikan wadah untuk berproses selama masa perkuliahan dan memberikan pengalaman berharga.
17. Kepada teman-teman IKS 2020 yang sudah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
18. Kepada Bidang PPA dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, terima kasih atas kerjasamanya terlibat dalam proses penelitian tugas akhir ini.
19. Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti sangat menghargai kritik dan rekomendasi karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian materi maupun dalam kepenulisannya. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Yang menyatakan,

Putri Agustina  
NIM. 20102050010

## ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia seperti gunung es, dimana kasus yang dilaporkan lebih sedikit daripada kasus yang tidak dilaporkan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data Komnas Perempuan pada 10 tahun terakhir yaitu 2012-2022 berjumlah 49.762. Hal tersebut menjadi perhatian penuh oleh lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, kekerasan seksual pada anak marak terjadi di Indonesia. Kabupaten Kebumen memiliki angka yang cukup tinggi untuk kasus kekerasan seksual anak yaitu pada tahun 2023 yaitu 39 kasus. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan hambatan proses advokasi sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kasus pada kasus M Dinas Sosial PPPA berjalan dengan program pendampingan hukum, pendampingan psikososial, pelayanan aksesibilitas sekolah dan lingkungan sosial, dan advokasi bantuan sosial. Sedangkan advokasi kelas yang berjalan yaitu pendampingan hukum, pendampingan psikolog, pelayanan rumah aman, aksesibilitas sekolah dan lingkungan sosial, pelayanan kependudukan, advokasi bantuan sosial, sosialisasi kekerasan seksual, pembentukan Sekolah Ramah Anak, dan Sosialisasi KPAD. Advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen lebih condong pada advokasi kasus berjalan dengan baik karena lembaga melakukan advokasi kasus dengan melayani korban secara individu, sedangkan advokasi kelas khususnya program preventif seperti sosialisasi hanya berjalan satu tahun sekali penyebabnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan proses advokasi sosial yaitu munculnya jenis kasus baru berbasis *online*, pelapor tidak konsisten, proses BAP polisi lama, keterbatasan SDM, dan pelapor yang tidak terbuka.

**Kata Kunci:** Advokasi Sosial

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN	
BERJILBAB.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
1.    Advokasi Sosial .....	10
2.    Kekerasan Seksual .....	16
3.    Pelayanan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial	
21	
F. Metode Penelitian .....	23
1.    Jenis Penelitian dan Jenis Data .....	23

2. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
4. Analisis Data.....	27
5. Teknik Keabsahan Data.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II SEKILAS TENTANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN</b>	
<b>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN..</b> 30	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan	
Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen .....	30
1. Visi dan Misi dan Motto .....	30
2. Tugas dan Fungsi.....	31
3. Organisasi Tata Kelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen .....	33
4. Layanan .....	37
B. Gambaran Umum Advokasi Sosial Pendampingan Anak Korban	
Kekerasan Seksual di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen ....	37
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak .....	37
2. Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak .....	38
3. Alur pelayanan dan Standard Operasional Procedure (SOP) ..	39
4. Gambaran Kasus M yang ditangani oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen.....	40
5. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen.....	42
<b>BAB III BENTUK DAN HAMBATAN ADVOKASI SOSIAL DINAS SOSIAL</b>	
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
KABUPATEN KEBUMEN..... 49	
A. Bentuk Advokasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA	
Kabupaten Kebumen .....	50
1. Advokasi Kasus .....	53

2. Advokasi Kelas.....	71
B. Hambatan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen dalam Advokasi Sosial.....	88
BAB IV PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
1. Bagi kebijakan sosial atau Dinas Sosial PPPA.....	96
2. Bagi Penelitian Selanjutnya.....	96
3. Bagi pekerja sosial.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN.....	100
<i>Lampiran 01</i> .....	100
<i>Lampiran 02</i> .....	101
<i>Lampiran 03</i> .....	102

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Kekerasan Seksual Anak di Kebumen .....	4
Tabel 2 Daftar Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Kebumen.....	47
Tabel 3 Daftar Sekolah Ramah Anak Kebumen.....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Alur Pelayanan PPA.....	39
Gambar 2 Ruangan BAP Polres Kebumen .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang penting. Namun, dewasa ini kekerasan anak sangat marak terjadi baik skala internasional maupun nasional. Kekerasan seksual menjadi topik hangat di dunia internasional karena adanya relevansi dengan masalah kesehatan dan hak asasi manusia sehingga memerlukan intervensi berupa tindakan penanganan dan pencegahan.<sup>1</sup> Indonesia memiliki *persentase* kekerasan anak yang tinggi. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya dapat menjamin hak anak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seperti yang termaktub di dalam UUD RI Tahun 1945. Bentuk kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik maupun seksual. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus bagi seluruh lapisan masyarakat karena berpotensi mengancam nyawa seseorang terutama bagi perempuan dan anak perempuan.<sup>2</sup>

Upaya perlindungan anak di Indonesia menjadi *consent* penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena tindak kekerasan anak yang banyak terjadi di Indonesia. Perlindungan Anak diatur dalam UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)”, *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, vol. 19:1 (Januari:2020), hlm. 47.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut dapat menghindari anak-anak dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data Komnas (Komisi Nasional) Perempuan pada 10 tahun pada 2012-2022 terdapat 49.762. Pada tahun 2022, 3.014 kasus kekerasan seksual melapor ke Komnas Perempuan. Kasus kekerasan seksual dengan korban anak di Indonesia layaknya fenomena gunung es. Banyak korban atau keluarga korban yang enggan melapor kepada pihak berwajib karena merasa bahwa hal tersebut sebagai aib dan malu jika terdengar orang luar. Masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang tabu. Mirisnya, para pelaku kekerasan seksual kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban atau orang yang berasal dari lingkungan yang sama dengan korban sehingga pelaku sudah tahu seluk beluk korban sebelum dilakukan kekerasan. Tidak jarang kasus kekerasan seksual anak pelakunya adalah keluarga inti korban. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya aman untuk anak menunjukan bahwa semakin sempit rasa aman yang dirasakan oleh anak. Hal tersebut memberi trauma yang mendalam untuk sang anak, anak-anak merupakan masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan namun sudah harus menanggung beban saat menjadi korban kekerasan seksual.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Utami Zahira, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 6:1, (2019), hlm. 11.

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antar seorang anak dengan orang dewasa dengan status orangtua, saudara, atau orang asing dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas untuk kebutuhan seksual pelaku. Batasan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>


Dampak kekerasan seksual tidak hanya berdampak kepada fisik tetapi berdampak pada psikologis korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan kehamilan sehingga hal tersebut juga berdampak bagi psikologis korban seperti stres dan depresi. Korban juga mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat dan dikucilkan. Di Indonesia fakta menunjukkan, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka seperti anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksplorasi dan diskriminasi, dan perbuatan yang tidak manusiawi. Bentuk perlakuan tersebut menimbulkan dampak perkembangan psikologis anak dibawah umur menjadi terganggu dan merugikan, hal tersebut akan tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka bahkan pada suatu kondisi berdampak pada perilaku mereka pada saat dewasa dan berlangsung sepanjang hidupnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>5</sup> Aini, Kekerasan Seksual pada Anak, hlm. 47-48.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kasus kekerasan marak terjadi di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Ibu Marlina Indrianingrum pada tahun 2021-2023 tercatat 156 kasus



*Tabel 1 Data Kekerasan Seksual Anak di Kebumen*

Terdapat banyak lembaga di Indonesia yang menangani kasus kekerasan anak. Lembaga tersebut membantu korban untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual. Kabupaten Kebumen memiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA). Peraturan Bupati Kebumen No 116 Tahun 2021, berbunyi “Tugas Dinas Sosial membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Daerah". Oleh sebab tingginya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan pada korban kekerasan seksual untuk melapor dan Dinas Sosial PPPA akan memberikan tindakan sesuai dengan alur dari *assessment* hingga terminasi.

Peneliti memilih Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen untuk menjadi subjek penelitian karena kasus kekerasan seksual di Kebumen tinggi dan dinas tersebut ditunjuk sebagai lembaga yang memiliki fungsi penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Data kasus kekerasan seksual di Kebumen pada rentang tahun 2021-2023 tercatat 156 kasus. Pada 2021 terdapat 57 kasus, tahun 2022 yaitu 2022, dan 2023 yaitu 39 kasus. Pada dasarnya, pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus namun angka tersebut masih terbilang tinggi karena angka tersebut masih lebih dari 10 kasus.<sup>6</sup>

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen memiliki *shelter* anak yang menjadi rumah aman sementara bagi para korban kekerasan bila dirasa rumah belum aman maka korban akan tinggal di *shelter* tersebut. Terdapat hal penting dalam proses penanganan korban kekerasan seksual yaitu advokasi sosial untuk mengembalikan keberfungsian klien agar dapat bergaul di masyarakat dengan aman dan nyaman. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen melakukan advokasi sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial para korban kekerasan seksual agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya.

---

<sup>6</sup> Dinas PPPA Kebumen, "Data Kekerasan Seksual", 2023.

Lembaga yang menjadi tujuan advokasi Dinas Sosial PPPA yaitu Polres, Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit, layanan psikolog, dan pemerintah desa. Dinas Sosial PPPA melakukan advokasi sosial dengan bentuk advokasi kasus yaitu memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan serta membantu administrasi. Pihak Dinas Sosial PPPA melakukan advokasi hukum dan advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Advokasi hukum berjalan dengan melakukan pendampingan korban pada saat di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Dinas Sosial PPPA melakukan advokasi sosial kepada beberapa korban kekerasan seksual dengan mengembalikan ke Pemerintah Desa setempat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk menerima kembali korban dan tidak boleh dikucilkan. Selain itu, proses advokasi sosial berjalan dengan membantu aksesibilitas korban dengan mencari sekolah baru jika dikeluarkan dari sekolah.

Dinas Sosial PPPA saat melakukan advokasi sosial tidak selalu berjalan dengan baik. Namun hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial PPPA pasti ada. Hambatan yang paling umum adalah saat melakukan proses advokasi sosial yaitu korban atau orang tua korban kurang kooperatif dalam menjalankan proses hukum, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial PPPA, dan keluarga korban yang tidak terbuka. Berdasarkan dinamika di atas peneliti tertarik untuk meneliti advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau belum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam proses pendampingan korban tindak kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana hambatan dalam advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bentuk advokasi sosial dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
  - b. Mengetahui hambatan advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Manfaat akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mata kuliah Advokasi Sosial, Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga, dan Perempuan dan Gender serta mengembangkan sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk advokasi sosial dalam kasus kekerasan seksual pada anak dan hambatan advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang “Advokasi Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen” menggunakan beberapa rujukan dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Penelitian yang sudah ada telah menganalisis tentang advokasi sosial dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Pembahasan penelitian saat ini yaitu advokasi sosial dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen yang belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan pada penelitian ini. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dan sekarang. Adanya kajian pustaka membantu peneliti untuk memperluas bidang kajian dalam penelitiannya.

Pada tema Pelayanan Advokasi Sosial, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang pelayanan advokasi sosial oleh lembaga yaitu berjudul “Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)” yang dimuat pada skripsi bernama Nia Cita Annisa Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2021.<sup>7</sup> Menurut analisa peneliti, penelitian ini berfokus pada pelayanan advokasi sosial terkait permasalahan kekerasan seksual anak yang dilakukan di LPAI. Dalam melihat sebuah kasus permasalahan peneliti mencoba menggunakan teori advokasi sosial dan teori sistem untuk melihat bagaimana peran LPAI dalam melindungi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian saya ingin memperkaya penelitian tentang pelayanan advokasi sosial yang dilakukan oleh lembaga dengan rujukan penelitian terdahulu. Judul selanjutnya yaitu “Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan”. Yang dimuat pada *Journal of Creative Student Research* Volume 1, No. 6, Oktober 2023 dengan penulis Savira Ratna Ananda dan Moh. Amin Tohari.<sup>8</sup> Menurut analisis peneliti, jurnal tersebut membahas tentang proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan terdiri atas identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi. Penelitian tersebut menjadi rujukan peneliti untuk proses advokasi sosial yang dilaksanakan oleh lembaga.

---

<sup>7</sup> Nia Cita Annisa, *Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>8</sup> Savira Ratna Ananda dan Moh. Amin Tohari, “Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan”, *Journal of Creative Student Research*, vol. 1:6 (Oktober,2023).

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Advokasi Sosial**

#### **a. Pengertian Advokasi Sosial**

Advokasi pekerjaan sosial sebagai suatu perwakilan bersama dengan korban kekerasan atau suatu forum yang secara eksklusif dan sistematis berusaha mempengaruhi keputusan ketidakadilan atau sistem yang memberikan reaksi dengan tujuan mempengaruhi pembuat keputusan.<sup>9</sup>

Advokasi sosial menurut Nenden Desnawati dalam Forum Fungsinal Pekerja Sosial Jawa Timur yaitu upaya pembelaan, pendampingan, dan sasaran pelayanan sosial dengan hak-haknya.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa advokasi sosial merupakan usaha untuk membantu para korban dengan upaya pembelaan dan pendampingan bagi korban yang mendapat ketidakadilan.

Advokasi sosial memiliki beberapa nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan advokasi sosial kepada klien, hal tersebut perlu diperhatikan agar klien mendapatkan pelayanan yang baik dari pekerja sosial.

#### **b. Prinsip Advokasi Sosial**

---

<sup>9</sup> Anisa dan Meilanny Budiarti Santoso, “Advokasi Pekerja Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Situasi Bencana”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 7:1, (April 2020), hlm. 212.

<sup>10</sup> Nenden Desnawati, “Pentingnya Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial”, *Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial*, (Jawa Timur, 2012).

Pelaksanaan advokasi sosial memiliki prinsip dasar sebagai acuan pekerja sosial agar dapat melaksanakan advokasi dengan baik. Menurut Edi Suharto, prinsip advokasi sosial<sup>11</sup> yaitu realistik merupakan advokasi dilakukan untuk menangani isu yang spesifik, jelas dan terukur, sistematis yaitu advokasi dilakukan melalui perencanaan yang jelas dan terukur, taktis yaitu advokat membangun relasi dan koalisi dengan pihak lain, strategis yaitu advokasi sosial melibatkan kekuasaan, dan berani yaitu advokasi menyentuh per bahan dan rekayasa sosial secara bertahap.

### **c. Nilai-Nilai Advokasi Pekerja Sosial**

Terdapat nilai-nilai dalam advokasi pekerja sosial yang memuat dasar acuan agar pekerja sosial bekerja yang melekat. Sedangkan, nilai-nilai advokasi pekerja sosial,<sup>12</sup> yaitu:

- 1) Martabat dan hak-hak individu yang menjadi nilai dasar kerja sosial berdasarkan sifat dasar manusia
- 2) Memberikan suara kepada orang yang membutuhkan dan tidak berdaya (tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat). Pekerja sosial berupaya mengatasi ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian hak-hak hukum atau moral dengan menyuarakan keprihatinan atas nama mereka yang tidak berbicara.

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri* (Bandung, 2009), hlm. 170.

<sup>12</sup> Anisa dan Budiarti, *Advokasi Pekerja Sosial*, Hlm. 215.

- 3) Penentuan nasib sendiri. Nilai dari penentuan nasib sendiri berarti bahwa klien harus memahami kebutuhan mereka sendiri dan menentukan tindakan apa yang ingin mereka ambil untuk memenuhinya.
- 4) Belas kasih atas penderitaan individu dan kelompok tertentu telah menjadi nilai konstan dalam pekerjaan sosial.
- 5) Perspektif pemberdayaan dan kekuatan pemberdayaan dimana proses advokasi melibatkan tindakan langsung oleh klien untuk menyelesaikan mereka atau untuk memenuhi keinginan mereka.

#### **d. Proses Advokasi Sosial**

Advokasi sosial memiliki proses agar pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme berurut agar tercapai sebuah *goals* dalam penanganan kasus. Proses advokasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Mengidentifikasi masalah

Langkah pertama proses advokasi sosial adalah menemukan masalah klien. Masalah klien selalu menjadi sumber rasa sakit fisik, emosional, perilaku, sosial, psikologis, dan masalah individu dan keluarga pada tingkat intervensi layanan langsung. Kesehatan fisik, pendidikan, keamanan dan keadilan, finansial, legalitas, status hidup, pekerjaan, kesehatan mental, rekreasi, kebudayaan,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 216.

transportasi, rencana keluarga, eksploitasi, dan kekerasan adalah contoh dari masalah ini.<sup>14</sup>

2) Merumuskan tujuan

Pekerja sosial yang bertindak sebagai advokat harus merumuskan tujuan dari masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu untuk ditangani secara politis, ekonomis, dan sosial dengan tujuan untuk mengurangi representasi masalah. Plan strategi dan taktik harus digunakan saat membuat tujuan. Strategi merencanakan cara terbaik untuk mencapai advokasi, sementara taktik adalah tindakan yang dilakukan untuk menerapkan strategi.<sup>15</sup>

3) Membangun kesadaran dan kemauan politik

Pada tahap ini, tindakan seperti membentuk koalisi atau kolaborasi, bertemu dengan para pembuat keputusan, meningkatkan kesadaran, dan menyampaikan pesan secara efektif. Salah satu prinsip utama advokasi sosial adalah memperluas basis dukungan melalui pembentukan koalisi. Untuk mempermudah mencapai status yang lebih kuat, suatu kelompok berusaha untuk membentuk koalisi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki jumlah sumber daya yang sama.<sup>16</sup>

4) Melaksanakan kebijakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 216.

Pekerja sosial dapat memanfaatkan peluang atau kesempatan ini untuk melaksanakan kebijakan setelah masalah telah ditemukan, solusi telah ditemukan, dan ada kemauan politik untuk bertindak.<sup>17</sup>

#### 5) Evaluasi

Kegiatan advokasi yang efektif harus menilai seberapa efektif advokasi yang dilakukan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dan menentukan sasaran baru. Secara berkala, berbagai pihak, termasuk lembaga yang menerima perubahan kebijakan, harus menilai efektifitas perubahan tersebut.<sup>18</sup>

### c. Bentuk Advokasi Pekerjaan Sosial

Advokasi sosial dibedakan menjadi beberapa bentuk. Bentuk Advokasi Pekerjaan Sosial, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1) Advokasi kasus

Seorang pekerja sosial dapat melakukan advokasi kasus untuk membantu klien mendapatkan akses ke sumber daya atau pelayanan sosial yang telah menjadi hak mereka. Pekerja sosial berfungsi sebagai *broker* atau pialang sosial, yang membantu klien mengakses sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pekerja sosial bertanggung jawab atas koordinasi berbagai layanan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 216.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, hlm. 166.

sosial yang ditawarkan oleh berbagai penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Melakukan *assessment* terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien
- b) Memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif
- c) Membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial
- d) Menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial, parameter
- e) Pelayanan, dan kriteria eligibilitas (kelayakan)
- f) Mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur-prosedur dan proses-proses
- g) Pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan
- h) Menjalin relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci, dan memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan.

## 2) Advokasi kelas

Advokasi Kelas mengacu pada tindakan yang dilakukan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk memastikan hak warga untuk mendapatkan sumber daya atau memperoleh kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mendorong atau mengubah hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional. Advokasi kelas

adalah proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi pemerintah yang berkuasa.

### 3) Advokasi Legislatif

Advokasi Legislatif yaitu aktivitas advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan Undang-Undang. Menurut K. Kirst-Ashman, advokasi legislatif merupakan sebuah usaha untuk merubah legislasi yang menguntungkan warga negara. Keterlibatan advokasi dalam proses advokasi legislatif dilakukan untuk mendesak pemerintah membuat undang-undang yang dibutuhkan dan mendesak untuk mengubah undang-undang yang dapat merugikan masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Kekerasan Seksual

### a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman yang berhubungan dengan seksual korban. Pengertian kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang berkaitan erat dengan nafsu birahi seseorang yang melanggar norma kesilaman seperti ciuman, meraba anggota kelamin, dan persetubuhan yang dilakukan dengan pemaksaan dan tidak ada persetujuan dari dua pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, *Jurnal Al Bayan*, vol. 20:2, (2014), hlm. 68.

<sup>21</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 1.

Pelaku kekerasan seksual pada anak meliputi anggota keluarga sendiri seperti ayah kandung atau ayah tiri, saudara laki-laki, paman, dan orang asing. Bentuk kedekatan pelaku dengan korban yang erat dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual seperti, tinggal bersama, membujuk dengan iming-iming hadiah, memberikan perhatian yang berlebihan, dan pornografi.<sup>22</sup>

Maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak tidak lepas dari kekerasan seksual *grooming*. *Grooming* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun kepercayaan, hubungan, dan hubungan emosional dengan anak-anak untuk dieksplorasi, dimanipulasi, dan dilecehkan. Prosesnya dengan cara memanipulasi korban dengan berperilaku baik agar anak tersebut dapat percaya dengan pelaku.<sup>23</sup>

Selain itu, sebagian pelaku biasanya diidentifikasi penderita penyakit gangguan seksual seperti *pedophilia* yaitu bentuk kekerasan seksual dengan sasaran anak-anak, *exhibitionism* yaitu kegiatan menyimpang dengan memamerkan alat kelamin di depan umum, dan *voyeurism* yaitu penyimpangan seksual saat seseorang mengintip orang lain yang sedang mandi atau berhubungan badan dan merasa puas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>23</sup> Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono, “Child Grooming pada Media Sosial sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7:2, (2023), hlm. 130.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 49.

### **b. Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak**

Dalam beberapa tulisan bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak meliputi perkosaan, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, sunat klitoris pada perempuan.

Pelecehan seksual termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual, berikut merupakan bentuk-bentuk pelecehan seksual<sup>25</sup> yaitu:

#### **1) Pelecehan seksual secara verbal**

Pelecehan seksual secara verbal dilakukan dengan perkataan yang ditujukan kepada orang lain namun merujuk ke arah seksual. Pelecehan seksual secara verbal yaitu bercanda menggoda lawan jenis atau bertanya seputar seksual, bersiul-siul yang berorientasi pada seksual, menanyakan tentang keinginan orang lain secara seksual yang membuat orang lain tidak nyaman.

#### **2) Pelecehan seksual non verbal**

Pelecehan nonverbal yaitu pelecehan seksual yang dilakukan melalui tindakan tetapi tidak bersentuhan langsung dengan korban seperti memperlihatkan alat kelamin, menatap bagian seksual seseorang dengan pandangan menggoda, dan menggesekkan alat kelamin.

#### **3) Pelecehan seksual fisik**

---

<sup>25</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia: 2020), hlm. 15.

Pelecehan seksual fisik merupakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku bersentuhan langsung dengan korban seperti pemerkosaan, memeluk dan mencium korban, dan meraba tubuh korban.

### **c. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

#### 1) Faktor Internal<sup>26</sup>

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri sendiri, yaitu:

##### a) Faktor kejiwaan

Faktor kejiwaan meliputi ketidaknormalan keadaan diri seseorang yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan, seperti nafsu seks yang abnormal dan gangguan kejiwaan yang menyerang psikologis pelaku. Selain itu, trauma yang dialami oleh seseorang dapat mendorong menjadi pelaku kekerasan seksual karena terdapat rasa ingin balas dendam.

##### b) Faktor biologis

Manusia membutuhkan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi seperti kebutuhan makan, kebutuhan proteksi, dan kebutuhan seksual. Pelaku kekerasan seksual tidak dapat melampiaskan kebutuhan seksual sehingga terdorong untuk melakukan kejahatan seksual kepada korban yang lebih lemah.

##### c) Faktor moral

---

<sup>26</sup> Kayus Kayowinan Lewoleba dan M. Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 2:1 (Juni, 2020), hlm. 38.

Moral merupakan salah satu faktor penting yang menjadi landasan hidup seseorang. Pelaku kekerasan seksual cenderung memiliki moral yang rendah sehingga terdorong untuk melakukan kejadian seksual.

#### 2) Faktor masyarakat dan sosial

Faktor-faktor yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual seperti tingginya kriminalitas, kemiskinan yang tinggi, pola pengasuhan anak yang salah, pergeseran budaya, tingginya angka pengangguran, pengaruh media massa, dan memberi hukuman badan kepada anak.

#### 3) Faktor keluarga

Selain faktor masyarakat, faktor keluarga dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual. Keluarga menjadi tempat belajar seorang anak, hal tersebut maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak saat dewasa. Faktor tersebut meliputi riwayat orang tua melakukan kekerasan fisik dan seksual saat kecil, emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mendidik anak, dukungan sosial kurang memadai, kemiskinan, kepadatan hunian, bermasalah dengan interaksi sosial, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi, konsumsi NAPZA atau alkohol, nilai-nilai yang dianut keluarga, dan kurangnya pengertian dalam perkembangan anak.

#### 4) Faktor anak

Faktor dalam diri anak sendiri dapat menjadi faktor utama kekerasan seksual meliputi anak yang cacat fisik dan mental, anak yang kurang mendapat kasih sayang keluarga, anak dengan orang tua tunggal, anak yang menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, dan anak dengan percaya diri kurang.

### **3. Pelayanan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial**

Pemerintah membentuk lembaga untuk menangani kekerasan seksual yaitu kepolisian, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, dan Pengadilan. Pelayanan yang diberikan lainnya yaitu psikolog untuk konseling.

Pekerja Sosial melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada korban anak kekerasan seksual. Adapun yang dilakukan oleh pekerja sosial<sup>27</sup> yaitu:

- a. Melakukan pendampingan saat pemeriksaan oleh kepolisian dan rumah sakit.
- b. Pendampingan pelaku anak di lembaga pemasyarakatan.
- c. Mediator antara orang tua, sekolah, dan pengadilan.
- d. Melakukan konseling individu, keluarga, dan kelompok.

Peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual<sup>28</sup>, yaitu:

---

<sup>27</sup> Sopi Nurhikmah, “Pendampingan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerja Sosial”. *Jurnal Sosio Informasi*, vol. 5:02 (Desember, 2018), hlm. 129.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 129.

a. Pekerja sosial sebagai broker

Pekerja sosial memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih dan menentukan sistem sumber yang diperlukan. Pada kasus anak pekerja sosial berperan membantu orang tua untuk memilih sistem sumber.

b. Pekerja sosial sebagai advokat

Pekerja sosial sebagai advokat menangani kasus kekerasan seksual anak memperjuangkan hak-hak anak sebagai klien. Pekerja sosial mengupayakan perlindungan bagi korban. Selain itu, pekerja sosial mengupayakan agar korban memperoleh pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan.

c. Pekerja sosial sebagai mediator

Pekerja sosial sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan masalah. Pekerja sosial memberikan saran dan masukan kepada anak dan orang tua untuk menentukan solusi atas permasalahannya.

d. Pekerja sosial sebagai *enabler*

Pekerja sosial sebagai enabler pada kasus kekerasan seksual anak mengkonsultasikan mengenai kehamilan dan masa depan korban.

e. Pekerja sosial sebagai pendidik

Peran pekerja sosial sebagai pendidik yaitu memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran. Pekerja sosial memberikan

psikoedukasi kepada korban kekerasan seksual tentang peristiwa yang sedang dialami untuk mengurangi kesedihan dan trauma anak.

f. Pekerja sosial sebagai motivator

Pekerja sosial memberikan motivasi kepada korban kekerasan seksual agar dapat melanjutkan hidupnya dan bangkit dari keterpurukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab permasalahan yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.

### **1. Jenis Penelitian dan Jenis Data**

Jenis penelitian “Advokasi Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen” yaitu penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta.<sup>29</sup>

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena untuk memberikan informasi gambaran berupa data narasi tentang proses advokasi sosial yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: 2009), hlm. 24.

dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA di Kabupaten Kebumen dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Data yang digunakan menggunakan data primer merupakan yang diperoleh dari sumber asli. Data primer dapat diperoleh dari informan. Data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>30</sup> Penelitian ini mencari sumber data dari pihak terkait dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA di Kabupaten Kebumen dengan sasaran pihak lembaga dan pihak penerima pelayanan advokasi sosial.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Peneliti mengkaji tentang Advokasi Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen. Beberapa aspek yang dibahas oleh peneliti yaitu pendampingan anak korban kekerasan seksual melalui advokasi sosial. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen, mewawancarai beberapa narasumber pihak lembaga dan pihak penerima pelayanan advokasi sosial, dan dokumentasi di lembaga.

Terdapat tujuh informan yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yaitu Ibu Marlina, Staff PPA yaitu Ibu Linda dan Ibu Nurul, Pekerja Sosial yaitu Pak Fuad, Pak Yusuf, dan Pak Sunu, dan korban kekerasan seksual anak yaitu M. Karakteristik subjek yang dipilih yaitu Kepala Bidang dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Staff PPA dipilih karena bidang PPA menangani kasus kekerasan seksual anak, pekerja sosial terlibat langsung dalam *assessment* dan pendampingan korban kekerasan seksual, dan korban untuk memberikan testimoni pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial PPPA kepada korban kekerasan seksual.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengikuti serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan penelitian. Peneliti harus mencatat temuan-temuan di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dalam proses *assessment* terhadap klien bersama dengan pekerja sosial.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan tanya jawab. Pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan pedoman wawancara dimana informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Informan untuk menunjang penelitian ini yaitu Kepala Bidang PPA Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen, staff Bidang PPA, pekerja sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen, dan anak korban kekerasan seksual yang

ditangani oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen. wawancara berjalan sejak periode Maret 2024.

Pertanyaan wawancara kepada Bidang PPA Dinas Sosial PPPA yaitu tentang kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial PPPA, data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen, alur pelayanan kasus kekerasan seksual, menjalin hubungan dengan pihak eksternal, proses advokasi sosial. Pertanyaan kepada pekerja sosial yaitu peran pekerja sosial dalam proses advokasi sosial. Pertanyaan wawancara kepada korban yaitu kronologis kekerasan seksual yang terjadi, dampak psikologis yang dialami korban, proses advokasi sosial Dinas Sosial PPPA Kebumen, dan kualitas layanan Dinas Sosial.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan atau gambar. Sumber data dokumentasi yang diperoleh peneliti untuk mendukung penelitian ini yaitu terdiri dari data tertulis berupa SOP pelayanan Dinas Sosial PPPA, SOP Polisi Resor (Polres), Laporan Kasus, dan hasil *assessment*.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data yang telah diperoleh berdasarkan fokus penelitian. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu reduksi data untuk penyerderhanaan atau merangkum dan memilih hal yang pokok agar fokus pada hal-hal penting saja. Selain itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Terakhir, penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan data yang sudah diperoleh dan verifikasi data.<sup>31</sup>

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dilakukan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil yang didapat dari proses tersebut di klarifikasi sesuai pembahasan dan disusun berdasarkan kategori-kategori yang sesuai dengan penelitian.

#### 5. Teknik Keabsahan Data

Teknik triangulasi data diterapkan untuk teknik keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan hasil wawancara pekerja sosial dan korban kekerasan seksual atau penerima manfaat layanan advokasi sosial.

---

<sup>31</sup> Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 150-151.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini maka penulis menjelaskan isi dari masing-masing bab data sistematika pembahasan ini. Sistematika pembahasan penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab antara lain:

**Bab I** yaitu pendahuluan berisi latar belakang masalah yang dirancang oleh peneliti, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, tujuan penelitian, kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya dan dasar teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, dan sistematika penulisan atau rencana BAB penelitian.

**Bab II** yaitu berisikan gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum Advokasi Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen. Gambaran umum berisikan visi, misi, dan motto Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen, struktur organisasi, tata organisasi, gambaran kasus, dan upaya Dinas Sosial PPPA dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kebumen.

**Bab III** yaitu analisis data penelitian berisi tentang pembahasan data yang dianalisis oleh peneliti. Peneliti menjabarkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada Bab III peneliti melakukan analisa untuk mengetahui keterkaitan teori dengan hasil penelitian.

**Bab IV** yaitu penutup berisi tentang kesimpulan dari peneliti terhadap data temuan tentang advokasi sosial yang menunjukkan fakta dan teori di lapangan, dan saran dari peneliti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai advokasi sosial pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Bentuk advokasi sosial yang dilakukan yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus yaitu pelayanan kepada masing-masing korban kekerasan seksual. peneliti menggunakan satu contoh kasus yaitu kasus M, advokasi kasus yang dilakukan yaitu pendampingan hukum, pendampingan psikolog, pendampingan aksesibilitas sekolah dan lingkungan sosial, advokasi bantuan sosial, dan edukasi reproduksi. Sedangkan advokasi kelas yaitu program yang dimiliki oleh Dinas Sosial PPPA dalam melaksanakan perlindungan anak yaitu pendampingan psikologis, pendampingan aksesibilitas sekolah dan lingkungan sosial, pendampingan hukum, pelayanan kependudukan dan hak asuh anak, pelayanan rumah aman, sosialisasi, dan pembentukan Sekolah Ramah Anak. Sedangkan advokasi legislatif tidak berjalan dibuktikan dengan peraturan daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak ada pembaharuan.

Hambatan yang dialami Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kebumen dalam proses advokasi sosial kasus yaitu penanganan kekerasan seksual online, pelapor yang tidak konsisten, proses BAP polisi yang lama, dan anak dan keluarga korban

yang tidak terbuka. Hambatan advokasi kelas yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual.

## **B. Saran**

### **1. Bagi kebijakan sosial atau Dinas Sosial PPPA**

Bagi Dinas Sosial PPPA diharapkan untuk dapat memaksimalkan dan menambah Sumber Daya Manusia agar kasus tertangani dengan baik. Diharapkan untuk melakukan *monitoring* kepada anak korban kekerasan seksual lebih banyak dalam satu tahun, minimal triwulan dilakukan sekali.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang advokasi sosial dapat memfokuskan pada advokasi sosial yang dijalankan oleh lembaga yang mencakup dengan advokasi kasus, advokasi kelas, dan advokasi legislatif.

### **3. Bagi pekerja sosial**

Bagi pekerja sosial diharapkan mempelajari tahapan intervensi dengan baik dan melakukan *monitoring* agar mengetahui kondisi klien setelah terminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Meilanny Budiarti Santoso, “Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 7:1, 208. 2020.
- Annisa, N. C., *Advokasi Pekerjaan Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Dania, I. A., “Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)”. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, vol. 19:1. 2021.
- Desnawari, Nenden, “Pentingnya forum Perlindungan dan Advokasi Sosial”, Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial, Jawa Timur:2012.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Post - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://dinsosp3a.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/453/visi-dan-misi-dinsos-p3a>
- Ekspress, K., *Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Kebumen Capai 135 Kasus*. Kebumen Ekspress | Paling Tahu Kebumen. <https://www.kebumenekspres.com/2020/03/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan.html>
- Febrianti, P., *Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S., *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Bandung: MediaPressindo, 2015.

Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M., “Studi faktor-faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, vol. 2:1, 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak*.

Nurhikmah, S., “Pendampingan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerja Sosial”, *Jurnal Sosio Informasi*, vol. 5:2, 2018.

Nuryah, A. S., & Warsono, “Child Grooming pada Media Sosial sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol 7:2, 2023.

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2009.

Wawancara dengan Ibu Linda, Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 3 April 2024.

Wawancara dengan Ibu Marlina, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 15 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Nurul, Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 3 April 2024.

Wawancara dengan Ibu Umayah, Guru BK MTs N 1 Kebumen, 28 Juni 2024.

Wawancara dengan M, Korban Kekerasan Seksual, 5 Maret 2024.

Wawancara dengan Pak Fuad, Pekerja Sosial, 5 Maret 2024.

Wawancara dengan Pak Sunu, Pekerja Sosial, 3 April 2024.

Wawancara dengan Pak Yusuf, Pekerja Sosial, 3 April 2024.

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H., “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6:1, 2019.